

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) SERENTAK

Oleh :

Ahmad Rusly Purba

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: rusldzaky@gmail.com

ABSTRAK

Pilkada serentak merupakan suatu bentuk keikutsertaan masyarakat secara tidak langsung dalam proses negara demokrasi, dengan adanya pilkada masyarakat berharap akan lahir pemimpin yang mementingkan rakyat. Pada masa pandemik Covi-19 dimana negara dalam keadaan darurat kesehatan dan masa pilkada harus tetap dilanjutkan, sehingga pemerintah pusat mengambil tindakan yaitu membuat suatu PERPPU No 2 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak. Tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam Pilkada dan Pilkada dapat dijalankan ditengah pandemik Covid-19. Pengaturan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 dimaksudkan pelaksanaan Pilkada serentak ditunda karena pandemi Covid-19. Pelaksanaan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan Covid-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19 adalah adanya *money politic* yang disamakan dalam bantuan sosial, kemudian Anggaran Pilkada 2020 yang masih menjadi perdebatan antara APBD dan APBN juga mengenai pencairan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, adanya *Black Campaign*

Kata Kunci: Pemilihan, Kepala Daerah, Serentak.

ABSTRACT

Simultaneous regional elections are a form of indirect community participation in the process of a democratic country, with the regional elections the people hope that leaders who prioritize the people will be born. the action is to make a PERPPU No. 2 of 2020 concerning Simultaneous Pilkada. The aim is to fill the legal void in Pilkada and Pilkada can be carried out in the midst of the Covid-19

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

pandemic. The regulation regarding Perppu No. 2 of 2020 concerning the Simultaneous Election of Blood Heads (Pilkada) in Serdang Bedagai during the Covid-19 pandemic meant that the simultaneous regional elections were postponed due to the Covid-19 pandemic. during the Covid-19 pandemic had both positive and negative impacts. The positive impacts include that the regulations in force are still being implemented, the constitutional rights of Pilkada participants and the community are still being fulfilled, reducing the practice of local government leadership that is led by too many temporary officials, preventing budget swelling while the negative impacts include the higher risk of transmission of Covid-19, the potential for fraudulent practices are increasingly prone, regional election refusals have the potential to increase abstentions. Obstacles to implementing the Serdang Bedagai Simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in carrying out simultaneous regional elections during the Covid-19 pandemic were money politics disguised in social assistance, then the 2020 Pilkada Budget which is still being debated between the APBD and APBN as well as budget disbursements, violations of ASN neutrality , there is a Black Campaign

Keywords: Election, Regional Head, Simultaneously.

PENDAHULUAN

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi : negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) berbunyi : kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya Pasal 1 ayat 3 berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 tersebut, maka salah satu prinsip penting dari negara demokrasi yaitu, adanya jaminan kebebasan berpendapat, berkumpul serta ekonomi, budaya dan hukum.

Negara indonesia terdiri dari tiga puluh tiga (33) provinsi yang mana setiap provinsi dipimpin oleh pemerintah daerah, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah dipilih secara langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan kepala daerah, yang dilaksanakan lima (5) tahun sekali.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat 4 berbunyi : kepala daerah dipilih secara demokratis, dalam

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka Pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi.

Pemilu merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi dan untuk mencapainya diperlukan kejujuran dan keadilan pelaksanaan Pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan.

Perkembangan penyebaran wabah pandemik secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemik ini. Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandat yang tertuang dalam Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945, Presiden kemudian menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan.

Merujuk ke dalam kajian Hukum Tata Negara, penentuan keadaan darurat ini masih dalam lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat. Implementasi kebijakan tersebut tertuang ke dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa pembatasan-pembatasan yang mulai dilakukan dan himbuan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur bahwa Pilkada serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam diantara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Tujuan yang ingin dicapai dari keserentakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 yang pemungutan suaranya dilakukan pada bulan Desember 2020. Wujud solusi dari beberapa problematika yang muncul dari ketidakpastian kapan waktu diselenggarakannya pemungutan suara Pilkada di tahun 2020, maka hadir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan perwujudan kepastian hukum.

Secara teknis sebagai antisipasi penyebaran covid-19, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Keputusan tersebut secara garis besar terdapat 4 (empat) tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi :

1. Pelantikan panitia pemungutan suara,
2. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan,
3. Pembentukan Panitia Pemuktahiran Data Pemilih, serta
4. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih

Melihat kedalam muatan materinya, keputusan tersebut hanya terbatas kepada penundaan penyelenggaraan teknis Pilkada sampai tahap penetapan daftar pemilih, namun tahapan penyelenggaraan pilkada serentak tetap akan dilaksanakan pada September 2020. Ketentuan tersebut disandarkan kepada maklumat yang tertuang dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada).

Apabila menganalisis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam Undang-Undang Pilkada, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti, adapun syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam Pasal 120 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.”

Dengan merujuk keadaan saat ini akibat wabah pandemik covid-19, mekanisme pemilihan lanjutan lebih tepat untuk diterapkan dan ditetapkan sebagai pilihan. Namun yang menjadi kendala pilihan tersebut hanya merujuk kepada suatu wilayah masing-masing. Menjadi dilematik bahwa undang-undang tersebut tidak memaparkan terkait keadaan bahaya secara nasional, sehingga harus secara serentak harus ditunda akibat semakin meluasnya penyebaran wabah ini dan demi menjaga kesehatan rakyat, maka Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai melakukan penundaan terhadap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19, bagaimana pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19, hambatan pelaksanaan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai dalam melaksanakan Pilkada serentak dimasa pandemik Covid-19

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memaparkan atau memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu atau mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarah kepada penelitian hukum yaitu :

1. Yuridis normatif
2. Yuridis sosiologis
3. Yuridis psikologis

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan pendekatan yuridis normatif yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kualitas data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Suatu negara kesatuan, baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi, tatkala kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah dijalankan secara efektif dalam pemberdayaan kemaslahatan rakyat.

Hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) pada Bab VI menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah, provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Pemerintah Daerah Provinsi, daerah

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Kabupatendan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Indonesia sebagai negara Kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas ini melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah sendiri terdiri atas DPRD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya Pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Adapun Gubernur, Bupati, dan WaliKota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Ini berarti UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya harus tetap mewujudkan Demokrasi.

Desentralisasi adalah suatu asas yang berarti menyerahkan kepada Pemerintah Daerah sebagian dari pada urusan Pemerintahan yang kemudian akan dijalankan sendiri oleh daerah- daerah tersebut. Adapun Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dianulir oleh Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat.

Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatuhan dalam pemerintahan.

Pada hakekatnya Desentralisasi ini merupakan konsep teori *areal of division of power* yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Implikasi penyerahan atau pelimpahan kewenangan daerah tidak terlepas dari ikatan kesatuan pemerintahan di pusat, yang harus diatur secara tegas dalam

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

bingkai aturan hukum mengenai pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah, dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbicara tentang Pemerintah Daerah maka, berbicara tentang siapa yang mengisi jabatan sebagai Kepala daerah sebagai Pemerintah Daerah yang menjalankan urusan Pemerintahan di Daerah. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, kepala Daerah Kabupaten Kota disebut bupati/Wali Kota dan wakilnya disebut Wakil Bupati/Wakil Wali Kota.

Persoalan mengenai pengisian jabatan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi hal yang krusial untuk dibahas karena ketika berbicara tentang pengisian jabatan melalui pemilihan maka akan diperhadapkan dengan prinsip demokrasi yang melibatkan warga negara di dalamnya. Reformasi Konstitusi pasca orde baru membawa perubahan terhadap instrument politik di Indonesia. Dua Instrumen politik penting yang menjadi kebijakan yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan otonomidaerah dan desentralisasi (*decentralisation*), dimana salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal atau Pilkada adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia.

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen yang telah memenuhi persyaratan. Menurut Suharizal bahwa otonomi daerah terkait dengan demokrasi bahwa konsekuensinya harus ada tata cara dan mekanisme pengisian jabatan-jabatan secara demokratis,

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

terutama pada jabatan-jabatan politik. Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat lokal menjadi sebuah indikator penting bagi jalannya pemerintahan di daerah.

Pemilihan umum sebagai pintu masuk (*entry point*) demokrasi merupakan pandangan yang paling banyak dirujuk dalam mengkaji korelasi antara demokrasi dan pemilihan umum. Pemilu merupakan mekanisme yang memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan berbasis pilihan publik, pelebagaan perebutan kekuasaan secara damai, dan pada akhirnya memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap kebijakan publik.

Sistem politik yang demokratis inilah kemudian yang memungkinkan hak-hak konstitusional warga dilindungi dan dijamin oleh negara, kebijakan publik berbasis kepentingan rakyat dan kekuasaan tidak berjalan diluar daripada yang menjadi kewenangannya. Pemilu yang dimaksudkan bukan hanya bersifat formal prosedural, tetapi sebagai instrumen yang menanamkan prinsip-prinsip kebebasan dalam berkompetisi dan berpartisipasi untuk memilih dan dipilih.

Pemilu adalah suatu sarana demokrasi yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk sebagai anggota legislatif di MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wakil rakyat tersebut yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerahnya. Untuk pertama kali pada tahun 2019 pemilihan Presiden diadakan serentak dengan pemilihan anggota legislatif.

Pemilihan Umum juga merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari kedaulatan ditangan Rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.

Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan. Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 sangatlah berbeda dari Pilkada-Pilkada sebelumnya dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemik Covid-19. Berkenaan dengan adanya Pilkada serentak pada tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemik Covid-19, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap terlaksana.

Pilkada ini juga sebelumnya sempat diundur, dimana sebelumnya Pilkada ini direncanakan pada 23 September 2020 lalu harus diundur hingga 9 Desember tahun 2020 ini. Hal ini sesuai dengan bunyi bagian menimbang huruf b Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dihadapkan dengan pandemik Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali daerah yang melaksanakan Pilkada seperti di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut, menjadikan Pilkada serentak tahun ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya.

Perbedaan tersebut tersebut tampak dengan adanya PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alami *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dimana di dalam peraturan tersebut disisipkan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.

Pemilihan Umum merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu.

Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu yang demokratis ialah lembaga yang mereproduksi kontrak sosial baru antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), juga bertujuan untuk mengisi dan melaksanakan suksesi kepemimpinan secara tertib. Dalam melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung.

Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak artinya Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Di tengah-tengah pandemik Covid-19 yang terjadi

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

saat ini dan dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan ditunda menjadi bulan Desember 2020 memang sudah seharusnya negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan perundangan-undangan sebagai jaminan konstitusionalitas penundaan Pilkada 2020.

Peraturan tersebut harus mampu bertindak guna melindungi rakyat dan menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemik Covid-19 ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain :

1. Dapat terlaksanakannya amanat dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang memiliki arti telah melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (6), bahwa pemungutan suara pemilihan kepala daerah hasil pemilu tahun 2015 akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Namun dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemik Covid-19 ini pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaannya dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pilkada serentak ini harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, karena peran pemerintah daerah sangat penting untuk bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah pusat.
2. Memenuhi hak konstitusional masyarakat dengan tetap melaksanakan kedaulatan rakyat dengan diselenggarakannya pemilihan kepala daerah. Pilkada serentak ini adalah kegiatan untuk menyalurkan hak suara warga negara, oleh sebab itu untuk mewujudkan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara pemerintah harus mengadakan Pilkada serentak tahun 2020. Sudah menjadi keharusan pemerintah menyelenggarakan pilkada serentak segera

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

dilaksanakan. Hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dampak positif tersebut dapat terwujud apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan diikuti dengan kepatuhan dari warga masyarakat itu sendiri. Selain dampak positif terdapat juga kekhawatiran dikarenakan pelaksanaannya di tengah pandemik, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain :

1. Dapat terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dan resiko cluster baru penularan virus Covid-19 yang semakin luas. Pelaksanaan Pilkada ini memang sangat berpotensi menimbulkan kerumunan-kerumunan orang yang mengakibatkan resiko penularan sangat tinggi. Banyak pasangan calon di berbagai daerah menggunakan arak-arakan yang menimbulkan kerumunan dan tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
2. Adanya potensi kecurangan yang rawan dilakukan di tengah pandemik Covid-19. Salah satunya adalah adanya potensi adanyapolitik uang yang semakin marak dilakukan karena akibat dari pandemik Covid-19 yang melemahnya perekonomian masyarakat, kemudian akanberdampak pada masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Berpotensi munculnya pelanggaran terutama pada tiga tahapan pilkada yaitu, seperti pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara. Dalam kegiatan rekapitulasi suara pada saat pembukaan kotak suara mengalami perubahan dengan menggunakan teknologi baru teknologi yang ditakutkan dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.
4. Penyelenggaraan pilkada memiliki potensi meningkatnya angka Golongan Putih (Golput). Keputusan pemerintah untuk tetap mengadakan pilkada di tengah pandemik ini mendapatkan protes oleh beberapa kalangan masyarakat. Dikhawatirkan apabila pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemik ini akan menimbulkan masyarakat tidak mau untuk memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya biasanya disebut dengan Golput, karena kekhawatiran dengan kesehatan dan keamanan dirinya.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

Keputusan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak di tengah belum surutnya gelombang pandemik Covid-19 memunculkan kerisauan banyak pihak, baik pemerintah, DPR, KPU KPUD dan pengamat maupun masyarakat pada umumnya. Beragam kerisauan tersebut dapat dilatar belakangi oleh beberapa potensi permasalahan baru yang dapat muncul jika Pilkada tetap dilaksanakan di tengah masa pandemik. Pelaksanaan Pilkada di tengah wabah yang masih menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat, menimbulkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, di antara lain:

1. *Money Politic* yang Disamarkan dalam Bantuan Penanggulangan Covid-19

Politik uang (*money politics*) baik dalam pencalonan maupun pemungutan suara masih banyak terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Politik uang adalah praktek destruktif (menyimpang) yang merusak mutu demokrasi. Undang-Undang Pilkada selama ini belum mampu meminimalisasi potensi politik uang.

Adapun yang dimaksud dengan politik uang adalah uang yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu seperti contohnya untuk melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan politik tertentu. Politik uang bisa juga terjadi ketika seorang kandidat membeli dukungan parpol tertentu atau membeli suara dari pemilih untuk memilihnya dengan iming-iming imbalan yang bersifat finansial. Politik uang bisa juga terjadi ketika pihak penyandang dana berkepentingan bisnis maupun politik tertentu. Bentuknya bisa berupa uang, namun bisa pula berupa bantuan-bantuan sarana fisik pendukung kampanye pasangan kandidat tertentu.

Masyarakat di masa pandemik Covid-19 membutuhkan bantuan untuk menunjang kehidupan sehari-hari, terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah, hal ini dapat dijadikan oleh pasangan calon serta tim sukses pasangan calon kepala daerah terkait untuk memberikan bantuan yang kemudian diselingi oleh politik uang. Adanya politik uang juga tentunya mempengaruhi demokrasi, dimana hak memilih masyarakat tidak lagi melihat pada visi misi serta kualitas pasangan calon, tetapi mengutamakan untuk memilih pasangan calon yang telah memberikan bantuan uang tersebut.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

Regulasi pelarangan praktik politik uang dijelaskan secara tegas dan keras dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sanksi bagi aktor dan oknum pelaku politik uang, di mana penyelenggara Pilkada bisa mendiskualifikasi pasangan calon dan partai politik pengusul kehilangan hak mengajukan calon baru.

2. Anggaran atau Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020

Berdasarkan regulasi, sumber dana pilkada dibiayai dari masing-masing APBD daerahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD. Walau bersumber dari APBD tetapi masih terus menjadi polemik yang berkepanjangan, oleh masing-masing *stakeholder* dari sudut pandang subyektif sesuai kepentingan masing-masing.

KESIMPULAN

Pengaturan terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak guna mempercepat penanganan Covid-19 serta percepatan proses pemulihan pasca Covid-19 dan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, maka KPU mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang didalamnya terdapat larangan berkumpulnya massa dalam jumlah yang besar.

Pelaksanaan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai pada masa pandemik Covid-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, mencegah pembengkakan anggaran sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan Covid-19

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023*

semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput.

Hambatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Serdang Bedagai dalam masa pandemik Covid-19 adalah adanya *money politic* yang disamarkan dalam bantuan sosial, kemudian Anggaran Pilkada 2020 yang masih menjadi perdebatan antara APBD dan APBN juga mengenai pencairan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, adanya *Black Campaign* dalam Pilkada 2020. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai adalah tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana kedisiplinan masyarakat untuk mengikuti Pilkada serentak 2020 sehingga pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017.
- A.Hafidz Az Anshary, *Buku Panduan KPPS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Australian Electro ar, Jakarta, 2014.
- A. Mukti Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013.
- AS.Tambunan, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.
- Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Firmansyah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2011.
- G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023).

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

- PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.
- Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.3 Edisi September 2023
Published : 01-09-2023

MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372.
<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>